



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintahan daerah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan dan mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, perlu adanya upaya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989, Seri D

- Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Daerah.
5. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Wonosobo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara

- tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
 12. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 13. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 14. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
 15. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Wonosobo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
 16. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
 17. Rekrutmen adalah mekanisme penjurangan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.
 18. Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan TKI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 20. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan TKI bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI pada saat pra penempatan dan purna penempatan;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI mempunyai wewenang untuk:

- a. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon TKI di Daerah;
- b. pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI di Daerah;
- c. turut serta dalam proses pelaksanaan perjanjian penempatan TKI;
- d. penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah;
- e. penerbitan rekomendasi paspor TKI di Daerah berdasarkan asal/alamat Calon TKI;
- f. penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI;
- g. sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah;
- h. penelitian atas keabsahan naskah perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri;
- i. pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI Daerah;
- j. penerbitan Rekomendasi perizinan tempat penampungan TKI di Daerah; dan
- k. penerbitan izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
 - b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
 - c. menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
 - d. membentuk Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah;
 - e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI dan TKI ke luar negeri yang bermasalah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 6

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI di luar negeri; dan
- c. memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI/TKI

Pasal 7

- (1) Setiap Calon TKI mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri serta biaya penempatan ke luar negeri;
 - b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
 - c. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal;
 - d. mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, keterampilan dan kemampuannya;
 - e. memperoleh kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadat agama dan keyakinannya;
 - f. memperoleh peningkatan kapasitas diri baik pendidikan formal maupun non formal.
- (2) Setiap Calon TKI mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
 - b. mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
 - c. menjadi peserta asuransi TKI;
 - d. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan bagi penempatan TKI Mandiri formal, TKI Profesional dan TKI informal.
- (3) Setiap TKI yang pulang dari luar negeri harus :
 - a. memeriksakan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan domisili TKI.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

menjadi tanggung jawab PPTKIS/Cabang PPTKIS dan melaporkan kepada Tim Koordinasi.

BAB V KEWAJIBAN PPTKIS

Pasal 8

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI wajib untuk:
 - a. membuka kantor cabang PPTKI di Daerah;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang akan dilakukan;
 - c. memiliki surat izin pengerahan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki surat pengantar rekrut Calon TKI dari Pemerintah Provinsi;
 - e. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. mengikutsertakan Calon TKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
 - g. membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - h. melaporkan petugas rekruter kepada Organisasi Perangkat Daerah dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
 - i. Bagi Petugas Rekrut Calon TKI yang akan mengurus dokumen ke Desa/Kelurahan wajib menunjukkan Surat Tugas dari PPTKIS/Cabang PPTKIS kepada Kepala Desa/Kelurahan;
 - k. membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI dan diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - l. mengikutsertakan Calon TKI dalam program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - m. bertanggung jawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke Daerah;
 - n. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah;
 - o. memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - p. PPTKIS atau kantor cabang melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah ke Organisasi Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kemampuan pengelolaan keuangan, dan mental spiritual sesuai dengan kompetensi yang dilakukan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI TATA CARA PENEMPATAN TKI MELALUI PPTKIS

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS.
- (2) Pendaftaran Calon TKI dilakukan secara online yang terintegrasi ke Sistem

- Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
 - (4) Calon TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk Calon TKI formal dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun untuk Calon TKI informal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi/lembaga yang berwenang;
 - c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d. surat keterangan sehat bagi Calon TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil;
 - e. Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan;
 - h. berpendidikan serendah-rendahnya SD atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah; dan
 - i. Calon TKI Perempuan tidak mempunyai tanggungan anak dibawah usia 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat PPTKIS;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan pengguna;
 - f. jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
 - g. waktu keberangkatan Calon TKI;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
 - a. Calon TKI yang bersangkutan;

- b. Keluarga calon TKI;
- c. PPTKIS yang bersangkutan;
- d. Organisasi Perangkat Daerah; dan
- e. Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 11

- (1) Calon TKI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki keterampilan atau kompetensi kerja.
- (3) Bagi Calon TKI yang belum memiliki keterampilan atau kompetensi kerja wajib mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa asing/bahasa Negara tujuan penempatan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan milik swasta atau di Balai Latihan Kerja Khusus TKI yang ada di Daerah.

BAB VII PERLINDUNGAN CALON TKI/TKI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Calon TKI/TKI dan keluarganya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.
- (3) Setiap keluarga TKI wajib memberikan perlindungan bagi anak-anak TKI meliputi :
 - a. Jaminan pendidikan wajib 12 tahun bagi anak-anak TKI; dan/atau
 - b. Jaminan pengasuhan anak TKI yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan pengasuhan oleh keluarga yang ditinggalkan.

Bagian Kedua Pra Penempatan

Pasal 13

- (1) Perlindungan Calon TKI oleh Pemerintah Daerah dan/atau PPTKIS pada pra penempatan berupa pemberian informasi yang lengkap kepada Calon TKI meliputi:
 - a. dokumen yang harus dimiliki;
 - b. hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
 - c. besarnya biaya penempatan;
 - d. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh; dan
 - e. resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon TKI juga

- mendapatkan perlindungan dalam bentuk:
- a. verifikasi penawaran pekerjaan;
 - b. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - c. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
 - d. peningkatan kualitas; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara dan prosedur pelaksanaan perlindungan pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Penempatan

Pasal 14

Perlindungan TKI selama penempatan dimulai sejak TKI tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BNP2TKI dan cabang PPTKIS untuk melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI.
- (2) Monitoring/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama dan alamat pengguna;
 - b. Kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja TKI;
 - c. Pemenuhan hak-hak TKI;
 - d. Kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi TKI; dan
 - e. Jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 16

- (1) Organisasi Perangkat Daerah memberikan pelayanan kepada TKI yang mendapatkan permasalahan meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian klaim asuransi;
 - b. fasilitasi penyelesaian TKI yang bermasalah melalui Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah.
- (2) PPTKIS harus melaporkan TKI yang bermasalah kepada Organisasi Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan peringatan/teguran kepada cabang PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan sanksi dalam hal Cabang PPTKIS tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Purna Penempatan

Pasal 18

- (1) Pemulangan TKI dilakukan karena telah habis masa perjanjian kerja dan/atau TKI bermasalah.
- (2) Pemulangan TKI yang telah habis masa perjanjian kerjanya dilakukan oleh PPTKIS.
- (3) Pemulangan TKI yang bermasalah dilakukan oleh PPTKIS bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada Purna TKI.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi TKI yang pulang dari luar negeri.
- (6) Tata cara pemulangan dan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI Daerah di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang mebidangi ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri yang mebidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 21

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 22

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 23

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pasal 24

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon TKI/TKI saat pra penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Calon TKI/TKI dengan PPTKIS/ cabang PPTKIS;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Calon TKI/TKI ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap perlindungan Calon TKI/TKI di Daerah Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf o terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah;
 - d. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Tata cara mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf n diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



HARYONO, S.Sos., M.M
NIP. 19610724 198609 1 001
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri khususnya di Daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, tetapi disisi lain menimbulkan aspek negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke daerah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Wonosobo merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari dan mampu memperoleh perlindungan yang optimal.

Perlindungan calon TKI/TKI berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, maka pihak yang terkait tentunya haruslah mempunyai komitmen, profesional, dalam menjamin hak-hak calon TKI/TKI.

Perlindungan pra penempatan diupayakan lebih ketat dengan terpenuhinya persyaratan bagi calon TKI dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian kerja sebagai suatu bentuk antisipasi perlindungan hukum bagi TKI dan keluarganya. Perlindungan pada masa purna penempatan merupakan harapan bagi setiap TKI, salah satu bentuknya adalah mengupayakan pemberdayaan hasil selama di luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah dapat berasal dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat daerah terkait, Perguruan Tinggi, PPTKIS, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud Pengantar Kerja adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.
- Yang dimaksud Petugas Antar Kerja adalah petugas yang mempunyai tugas mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja akan tetapi bukan merupakan pejabat fungsional.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud secara berkala adalah 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.